

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS
KORPORASI BERDASARKAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Putusan No 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

YOSHUA ANUGRAH ZEBUA
NPM: 198400279

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Scanned with CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS
KORPORASI BERDASARKAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY*
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Putusan No 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT Mdn)**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Di
Universitas Medan Area

SKRIPSI

Oleh:

YOSHUA ANUGRAH ZEBUA

NPM: 198400279

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Scanned with CamScanner

Access From (Repository.uma.ac.id)27/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Berdasarkan Asas *Vicarious Liability* Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (studi putusan No.1482/Pid.Sus/2021/Pt Mdn)

Nama : Yoshua Anugrah Zebua

N P M : 198400279

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Ridho Mubarak, S.H.,M.H.)

(Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H.)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pusaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Medan, 12 Desember 2024



Yoshua Anugrah Zebua
NPM : 198400279

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASISKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yoshua Anugrah Zebua

Npm : 19.840.0279

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:


Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Berdasarkan Asas Vicarious Liability Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 1482/Pid Sus-LH/2021/PT Mdn). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih, media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Medan

Medan Pada Tanggal: 14 April 2025

Yang membuat pernyataan



Yoshua Anugrah Zebua

NPM : 198400279

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/25

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI BERDASARKAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

**YOSHUA ANUGRAH ZEBUA
NPM: 198400279**

Vicarious liability merupakan sebuah prinsip yang seringkali diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan dilakukan oleh karyawannya yang dimana tindakannya tersebut masih memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaannya. Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam Pencemaran lingkungan hidup, dan penerapan asas *Vicarious liability* dalam Pencemaran Lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Metode penietian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan mengharuskan adanya tanggungjawab pengganti (*vivicarious liability*). Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut berisi mengenai apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan, maka badan hukum dan orang dapat dipidana sesuai ketentuan masing-masing yang mengaturnya. Seperti dalam Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN, dimana Terdakwa H. Arjuman Esri Effendi Harahap dimintai pertanggungjawaban pidana selaku pemimpin dan orang yang memberi perintah untuk membuang dan membakar limbah B3 padat tanpa izin ke tempat pembuangan sampah dibelakang Rumah Sakit Umum Berkah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan asas *Vicarious liability* dalam Pencemaran Lingkungan hidup dapat diterapkan dengan cara membebaskan pertanggungjawaban pengganti kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks pencemaran lingkungan hidup, gugatan ganti rugi dapat diperoleh jika memenuhi unsur-unsur berikut: Adanya penanggung jawab kegiatan atau usaha, Adanya perbuatan melawan hukum, Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan Pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, *Vicarious Liability*, Pencemaran Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

CORPORATE RESPONSIBILITY BASED ON THE PRINCIPLE OF VICARIOUS LIABILITY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION

By:

**YOSHUA ANUGRAH ZEBUA
NPM: 198400279**

Vicarious liability is a principle that is often applied in the context of employment relationships between employers and employees. In this situation, employers can be held accountable for an act that they did not do themselves, but rather was done by their employees, where the action is still closely related to their job responsibilities. This study is to determine corporate responsibility based on the principle of vicarious liability in environmental pollution, and the application of the principle of vicarious liability in environmental pollution. This research method uses a type of normative legal research with secondary data obtained through library research. Based on the results of the study, it is known that corporate responsibility based on the principle of vicarious liability in environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Empowerment against corporations as perpetrators of environmental crimes requires vicarious liability. This is in accordance with Article 116 paragraph (1) where the article contains that if a corporation commits an environmental crime, then the legal entity and person can be punished according to the provisions of each that regulate it. As in Decision Number 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN, where the Defendant H. Arjuman Esri Effendi Harahap was held criminally responsible as the leader and person who gave the order to dump and burn solid B3 waste without permission to the landfill behind the Berkah General Hospital as regulated and threatened with criminal penalties in Article 104 Jo Article 116 paragraph (1) letter (b) of the Republic of Indonesia Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The application of the principle of Vicarious liability in Environmental Pollution can be applied by imposing substitute liability on the party responsible for the actions taken by the party who is his responsibility. In the context of environmental pollution, a lawsuit for compensation can be obtained if the following elements are met: There is a person responsible for the activity or business, There is an unlawful act, The occurrence of environmental pollution and destruction, and The pollution and destruction of the environment causes harm to other people or the environment.

Keywords: Corporate Responsibility, Vicarious Liability, Environmental Pollution.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Anugerahnya, yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkap tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Kependanaan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggungjawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS KORPORASI BERDASARKAN ASAS *VICARIOUS LIABILITY* DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No.1482/Pid.sus/2021/Pt Mdn)”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Rafiqi S.H, M.M, selaku wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
4. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H, selaku dosen pembimbing I penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini
5. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H, M.H, selaku dosen pembimbing II penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini
6. Ibu Marsella, S.H, M.Kn, selaku sekretaris pembimbing dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Terimakasihn keapda seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Teman-teman mahasiswa/I di Fakultas Hukum angkatan 2019 yang memberikan motifasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Desember 2024

YOSHUA ANUGRAH ZEBUA

NPM:198400279



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pengurus Korporasi.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Strict Liability</i>	23
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Vicarious Liability</i>	30
E. Pencemaran Lingkungan Hidup	37
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
1. Waktu Penelitian.....	42
2. Tempat Penelitian	42
B. Metode Pendekatan.....	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Sifat Penelitian.....	43
3. Teknik Pengumpulan Data	44
4. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45

A. Hasil Penelitian.....	45
B. Hasil Pembahasan.....	61
1. Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi Berdasarkan Asas <i>Vicarious Liability</i> Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup	61
2. Penerapan Asas <i>Vicarious Liability</i> Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Pengurus Korporasi	75
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi.

Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar.¹

Dalam perkembangannya, korporasi (*juridicalperson*) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan manusia, korporasi juga berkembang menjadi lebih kompleks. Korporasi tidak lagi seperti dulu yang masih menggunakan sistem yang sederhana. Berbagai sistem dan metode dalam menjalankan korporasi terus dikembangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

¹ Budi Suhariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal *Rechtvinding* Volume 6 No. 3 Desember 2017, hal 44

Korporasi dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*) yang dikutip oleh Rony Saputra adalah badan usaha atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar atau kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sementara itu, Pasal 146 KUHP memberikan secara jelas definisi korporasi, yaitu sebuah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik berupa badan hukum (berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu).

Kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya seringkali dikenal sebagai kejahatan kerah putih.²

Pengertian korporasi erat kaitannya dengan terminologi badan hukum (*rechtspersoon*) yang ada dalam hukum perdata, secara etimologi tentang kata korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin yang berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan perkataan lain yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³

² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Grapindo, Jakarta, 1996, hal. 107.

³ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 85.

Penjelasan Korporasi dalam Pasal 10 Perma No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Kristian, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ada beberapa sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Apabila dilihat dari pembebanan pertanggungjawabannya, maka ada empat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan, yaitu: Pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan penguruslah yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan

⁴ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia", Jurnal Usm Law Review Vol 3 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 3.

pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana; Korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasilah yang di bebani pertanggungjawaban pidana; Pengurus dan korporasi yang melakukan perbuatan pidana, dan korporasi beserta pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana.⁵

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2018, korporasi telah ditempatkan sebagai perbuatan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam buku pertama Bab II tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana paragraf keenam, diatur secara khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tahun 2018 yang berbunyi; Pasal 47 menyebutkan “korporasi merupakan subjek tindak pidana”, Pasal 48 menyebutkan:

Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49 menyebutkan “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi dan atau pengurusnya”,

Pasal 50 menyebutkan:

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termaksud dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

⁵Zico Junius Fernando Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum ,Vol. 29, No.2, Agustus2020 *Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Hal.80-83

Pasal 51 menyebutkan “pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”, Pasal 52 menyebutkan dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dari pada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim. Pasal 53 menyebutkan “alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan yang di dakwakan kepada korporasi”.⁶

Vicarious liability merupakan sebuah prinsip yang seringkali diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan dilakukan oleh karyawannya yang dimana tindakannya tersebut masih memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaannya. Prinsip ini diterapkan guna memastikan bahwa korban memiliki upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi meski pihak utama yang melakukan pelanggaran tidak mampu atau tidak dikenai tanggung jawab secara finansial.⁷

Lingkungan hidup merupakan tempat di mana manusia bersama unsur hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia dengan

⁶ Abdurrakhman Alhakim dan Eko Sopoyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nomor 3 Tahun 2019, hal. 328-329.

⁷ Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, “Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank”, Jurnal Usm Law Reviewe, Vol. 6, Nomor 2 Tahun 2023, hal. 531-532

kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan tersebut, sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada akhirnya, lingkungan hidup menjadi rusak dan manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.⁸

Permasalahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini sudah berdampak dalam berbagai aspek seperti pencemaran air, pencemaran udara, yang berdampak terhadap kondisi lingkungan yang berbahaya. Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia. Pencemaran lingkungan hidup bukan hal yang baru, tapi yang senantiasa baru adalah peristiwa pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan bukan sebuah fenomena tapi fakta begitu keluar dari rumah kita langsung menyaksikan peristiwa pencemaran.⁹

Pertanggungjawaban pidana tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup juga mengatur (menganut) asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) namun sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi (perdata) bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi: “Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah

⁸ Fahriza Havinanda, “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020, hal. 106-107

⁹ Idang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 108.

bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Bertolak dari asas kesalahan, maka dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*.¹¹

Beberapa contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi adalah kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek dan kasus lumpur lapindo. Kasus pencemaran lingkungan di Rancaekek bermula dari pembuangan limbah cair beracun dan berbahaya (B3) industri yang disinyalir dilakukan oleh tiga pabrik tekstil yang berada di sekitar Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek, yaitu PT Kahatex, PT Insan Sandang, dan PT *Five Star*. Empat desa terkena

¹⁰ Muslim, “Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Eksekusi Vol 3, No 2 Tahun 2021, hal. 6

¹¹ Muhammad Amin Hamid, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara”, Jurnal Legal Pluralism: Vol 6 Nomor 1, Januari 2016, hal. 9.

dampak pembuangan limbah pabrik tersebut, yaitu Desa Jelegong, Linggar, Bojongla, dan Sukamulya. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa 24.000 meter³ air limbah dari satu pabrik dibuang ke sungai setiap harinya.¹² Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul: Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Berdasarkan Asas *Vicarios Liability* Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengurus korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam pencemaran lingkungan hidup?
2. Bagaimana penerapan asas *Vicarious liability* dalam Pencemaran Lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengurus korporasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengurus korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui penerapan asas *Vicarious liability* dalam Pencemaran Lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengurus korporasi.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas *vicarious liability*

¹² Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ayu Izza Elvani , SH., MH. Irya di Suparno, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya* hal 29

2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pencemaran lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi penulis yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Asas *Vicarious Liability* Dalam pencemaran Lingkungan Hidup” merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh: Athaya Farah Widyanputri (312018292) Universitas Universitas Kristen Satya Wacana
 - a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup
 - b. Rumusan Masalah: Bagaimana hakim mengkonstruksikan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana di Bidang Lingkungan Hidup?
 - c. Kesimpulan: Penelitian Athya Farah Widyanputri berbeda dengan penelitian skripsi penulis karena penelitian skripsi Athya Farah Widyanputri hanya mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas tentang pertanggung jawaban korporasi tetapi juga membahas tentang pertanggung jawaban berdasarkan asas *vicarious liability*.

2. Skripsi yang ditulis oleh: Rizki Amaliah (02011281621222) Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya
 - a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
 - 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan hakim?
 - c. Kesimpulan: Penelitian Rizki Amaliah membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sementara penulis membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas *vicarious liability*.
3. Skripsi yang ditulis oleh Bintang Rifat Nugroho (02111001083) Universitas Sriwijaya
 - a. Judul: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kehutanan
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan?

- 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Direktur PT. Gorda Duma Sari yang melakukan tindakan perusakan lingkungan hidup pada putusan No: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN?
- c. Kesimpulan: Penelitian Bintang Rifat Nugroho membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kehutanan sementara penulis membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam pencemaran lingkungan hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Untuk definisi dari tindak pidana ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam bahasa jerman dan belanda, digunakan istila *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Welboek Van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *starfbaar fiet* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagaitindak pidana.

Istilah *starfbaar fiet*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *fiet*. *Straft* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikian sebagai dapat atau boleh, dan *fiet* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istila *starfbaar fiet* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana, kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis *normative* adalah perbuatan seperti yang terwujudin *abstracto* dalam perbuatan pidana.¹⁴ Menurut *Vos*, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang degan ancaman

¹³ Amir Iiyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 19

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10

pidana.¹⁵ Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁶, lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu atau kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kekuatan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk mengatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁸ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya/batinnya, unsur subjektif meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuk.

¹⁵ Tri Adrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 35

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 58-60

¹⁸ *Ibid*, hal. 56

- c. Ada atau tidaknya perencanaan.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan atau berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

Unsur-unsur objektif:

- a. Memenuhi rumusan Undang-Undang
- b. Sifat melawan hukum
- c. Kualitas pelaku
- d. Kausalitas yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

Menurut Simon, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁰

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memenuhi hal-hal seperti dibawah ini:

¹⁹ Tongat, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Umm Press, Malang, 2010, hal. 105

²⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 57

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang
- c. Diadakan tindakan hukuman.²¹

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandleden*) atau disebut juga perbuatan materil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.
- b. Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).
- d. Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:
 - 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu.
 - 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan.
 - 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.
 - 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana.
 - 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
 - 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak

²¹ R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta, 1959, hal. 20

pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

- f. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.²²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²³

- a. Kejahatan (*misdrijven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanyamenentukan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 81-82

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, 2015, hal. 72

pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

- a. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Misal: penghasutan (pasal 160 KUHP). Dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 242 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP) sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
- b. Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materil tidak tajam misal pasal 362.

Berdasarkan macam perbuatannya jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa*

adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.²⁴

Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam *Titel XXVIII* Buku II KUHP: kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut *system* KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu;

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundangundangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang di dasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁵

²⁴ *Ibid.*

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam buku ke II dan pelanggaran diatur dalam buku ke III. Ancaman pidana pada kejahatan *relative* lebih berat dari pada pelanggaran. Berikut perbedaan dapat dilihat dari:

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, sedangkan dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang undangan dalam Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang berada diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluarsa, baik untuk hal menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan perbuatan (*concursum*) system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan *system aborsi* yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan *system* kumulasi murni.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pengurus Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara *etimologi* kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 86

²⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 71

dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²⁷

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.²⁸

Merujuk pada Pasal 45 ayat (1) UU No. 1/2023, korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana. Adapun pada pasal 45 ayat (2) UU No.1/2023 dijelaskan bahwa korporasi mencakup: Badan Hukum (PT, yayasan, Koperasi, badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu).²⁹ Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.³⁰ Menurut Sally A. Simpson, terdapat 3 poin penting pada pendapat John Braithwaite, yaitu:

- a. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur

²⁷ Muladi Dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 23.

²⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 116.

²⁹ <https://kliklegal.com/kuhp-baru-kini-bisa-pidanakan-korporasi-begini-ketentuannya>

³⁰ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 54.

administrasi. Oleh karena itu, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

- b. Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan”) dan perwakilannya (*illegal actor*) termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan, dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
- c. Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi (individu), melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (*internal*) dan sub-kultur organisasional.

B. Clinard & Peter C Yeager, setiap tindakan korporasi yang biasa, dimana diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih.

2. Pengertian Kejahatan Korporasi

Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai kegiatan yang tercela, dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri dan mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Dalam *literature* sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *White Collar Crime*. Dalam arti luas kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab

kombinasi antara keduanya sering terjadi. *Corporate crime*, menurut Kramer adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi korporat. Hal ini adalah hasil dari kebijakan yang diambil oleh para petinggi perusahaan. Dan perusahaan membuat keputusan tersebut untuk memperoleh keuntungan untuk perusahaan.³¹

3. Bentuk Korporasi

- a. Korporasi Publik Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.³²
- b. Korporasi Privat Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.
- c. Korporasi Publik Quasi Korporasi yang melayani kepentingan umum (*Public Service*). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.³³

4. Jenis-Jenis Korporasi

Selain memahami bentuk, dapat pula menjumpai adanya beberapa jenis korporasi. Pembagian jenis korporasi perusahaan terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

- a. Berdasarkan Lapangan Usahanya

Pembagian yang pertama adalah pengertian apa itu korporasi berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan pengertian ini, beberapa jenis perusahaan korporasi yang meliputi:

- a. Perusahaan korporasi agraris. Jenis perusahaan korporasi ini menjalankan kegiatan bisnisnya dalam bidang pertanian. Namun, tak menutup kemungkinan perusahaan juga mempunyai usaha bidang lainnya seperti perkebunan, kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya.

³¹ https://www.academia.edu/6559124/Kejahatan_Korporasi

³² Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii, Bayumedia, Bandung, 2004, hal. 35.

³³ *Wajah Kejahatan pada Masyarakat Pasca-Industri*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. 1991.

- 2) Perusahaan korporasi ekstraktif. Kelompok perusahaan korporasi ekstraktif mempunyai aktivitas bisnis berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam. Contoh jenis korporasi ini di antaranya adalah perusahaan tambang.
- 3) Perusahaan korporasi industri. Korporasi dalam bidang industri menjalankan operasional bisnis lewat kegiatan produksi. Dari situ, mereka bisa membuat barang mempunyai nilai guna lebih baik. Produk yang bisa dihasilkan oleh korporasi industri dapat berupa barang setengah jadi atau barang jadi.
- 4) Perusahaan korporasi perdagangan. Bentuk korporasi ini memiliki aktivitas bisnis dalam bidang perdagangan. Mereka tidak menjalankan aktivitas pengolahan atau produksi
- 5) Perusahaan korporasi jasa. Terakhir, ada perusahaan korporasi yang bekerja di sektor jasa. Contohnya adalah perusahaan jasa perhotelan, perusahaan jasa perbankan, dan lain-lain.

b. Berdasarkan status kepemilikan jenis korporasi.

- 1) Koperasi. Koperasi bisa pula termasuk sebagai salah satu jenis korporasi kepemilikan modal di dalamnya berasal dari sekelompok orang yang menyerahkan dana saat melakukan pendaftaran sebagai anggota koperasi
- 2) Perusahaan korporasi BUMN. Selanjutnya, ada korporasi BUMN yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, modal yang digunakan oleh korporasi BUMN sepenuhnya berasal dari pemerintah.
- 3) Perusahaan korporasi BUMN. Selanjutnya, ada korporasi BUMN yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, modal yang digunakan oleh korporasi BUMN sepenuhnya berasal dari pemerintah.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Asas *Strict Liability*

Strict liability merupakan sistem pertanggungjawaban perdata secara seketika dan langsung dengan kata lain pertanggungjawaban secara mutlak yang tindakannya tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan pencemaran atau merusak lingkungan tersebut secara tegas dikatakan bersalah tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dalam tindakannya.

³⁴ [blog/apa-itu-korporasi-definisi-karakteristik-jenis-dan-contohnya](#)

Berkenaan dengan pertanggungjawaban di Belanda (*Civi Law System*) dikenal beberapa ajaran mengenai pertanggungjawaban keperdataan yaitu:³⁵

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schduldaasprakelijkheid*), berdasarkan model ini penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan di Indonesia dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Perdata (*BW*).
2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schduldaasprakelijkheid met omkering van de bewijslast*), berdasarkan model ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa cukup telah berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) ayat (2) dan (5) mengenai tanggung jawab gugat orang tua wali, dan pemilik binatang.
3. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risicoaansprakelijkheid*). Model ini menurut Mas Ahmad Sentosa sama dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) tentang gugat majikan, dan tanggung gugat pemilik gedung.

Pada sistem hukum Belanda padanan ajaran *Strict Liability* adalah *risicoaansprakelijkheid*.³⁶ Tanggung jawab berdasarkan risiko merupakan bentuk

³⁵ Siti Sundari Rangkti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, hal. 270-280.

³⁶ Mas Ahmad Sentosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 2007, hal. 23.

tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan risiko berlaku terbatas, hanya untuk kegiatan sebagai berikut:³⁷

1. Pengelolaan bahan berbahaya;
2. Instalasi pengelolaan limbah; dan
3. Kegiatan tambang pengeboran.

Adapun tergugat terbebas dari tanggung jawab risiko, apabila: (1). Kerugian timbul akibat dari perang, pemberontakan, kekacauan, dan pembangkangan; (2). Kerugian karena peristiwa alam yang luar biasa; (3). Kerugian akibat perintah penguasa; (4). Kerugian akibat si korban sendiri; dan (5). Kerugian akibat pihak ketiga.

Beberapa konvensi internasional yang mengatur terkait ajaran pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat kerusakan lingkungan yakni meliputi:³⁸

1. Konvensi tentang pertanggungjawaban Pihak Ketiga di Bidang Energi Nuklir (*Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy* 29 Juli 1960). Berdasarkan konvensi ini, penggugat terbebas dari kewajiban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault and negligence*) apabila kerugian telah timbul maka tergugat atau operator instalasi nuklir atau negara atau asuransi secara seketika bertanggungjawab atas kerugian dengan jumlah maksimum yang ditetapkan menurut konvensi ini.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Imamulhadi, "Perkembangan *Strict Liability* dan *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan", Vol. 32, No. 3, 2013, hal. 267.

2. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Nuklir (*Convention on Civil Liability for Nuclear damage*, 21 Mei 1963 Viena). Secara tersurat konvensi ini menganut *absolute liability principle*.
3. Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Sipil atas Kerugian Pencemaran Minyak (*Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 29 November 1969, Bussels). Konvensi ini dilatarbelakangi peristiwa kandasnya kapal *Torrey Canyon*, tahun 1967. Peristiwa tenggelamnya kapal tersebut memberikan kesadaran bahwa aktivitas kapal tengker merupakan aktivitas yang berbahaya dan berisiko tinggi dan mengancam pelestarian lingkungan laut. Berdasarkan alasan tersebut maka konvensi memandang bahwa ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum karena kelalaian sulit dibuktikan pada katagori ini. Oleh karena itu penggugat tidak dibebani tanggung jawab pembuktian, kecuali jika:³⁹
 - a. Kecelakaan timbul karena perang persengketaan senjata, perang saudara, pemberontakan, atau bencana alam.
 - b. Jika kecelakaan diakibatkan karena perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
 - c. Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri.
 - d. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang disebabkan atas Obyek Ruang Angkasa (*Convention of International Liability for Damage Caused by Space Objects*, 29 Maret 1972 Geneva).

³⁹ Koesnadi Hardjasoemantrim, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 415.

Terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang diatur dalam konvensi, yaitu *liability based on fault* (secara terbatas) dan *liability based on fault* secara penuh (*absolute*). *Liability based on fault* (secara terbatas) diterapkan terhadap kerugian yang terjadi di luar permukaan bumi atau terhadap manusia dan benda dalam benda ruang angkasa dari negara lainnya. Sedangkan *liability based on fault* secara penuh (*absolute*) diberlakukan terhadap jenis kerugian yang diakibatkan oleh *space object* terhadap permukaan bumi atau pesawat penerbangan. Konvensi ini tidak menganal pemaaf (*defences*) dan tidak mengenal batas jumlah kerugian.

- e. Konvensi Pergerakan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Beracun (*Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, 22 Maret 1989). Berdasarkan *Conference of the Parties* atas konvensi ini dibentuk komisi khusus tindak lanjut. Tim khusus mengusulkan bentuk pertanggungjawaban yang akan menjadi bagian dari protokol. Bentuk pertanggungjawaban yang diusulkan meliputi pertanggungjawaban *absolute ability*, dan *strict liability*. Asuransi merupakan salah satu pihak yang terkait, oleh karenanya menentukan pilihan bentuk pertanggungjawaban. Menurut Barboza pilihan cenderung pada pertanggungjawaban tanpa kesalahan.
- f. Konvensi tentang Pertanggungjawaban Sipil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas yang membahayakan Lingkungan (*Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dengerous to the Environment*, 21 Juni 1993, *Lugano*). Konvensi ini menganut bentuk

pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability Whithout fault*) dengan alasan pemaaf (*defences/exemptions*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, hanya mengenal tanggung jawab mutlak dalam arti *Strict Liability*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 88.

Penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia data lingkungan hidup.⁴⁰

Tanggung jawab mutlak (*stict liability*) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), baik kegiatan tersebut bersifat menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Dalam

⁴⁰ Sutoyo, "Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liabilty*) Dalam Hukum Lingkungan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013, hal. 119.

Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan alat komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Mudah meledak (*eksplosive*); (b) Pengoksidasi (*oxidizing*); (c) Sangat mudah sekali menyala (*extremely Flammable*); (d) Sangat mudah menyala (*highlyflammable*); (e) Mudah menyala (*flammable*); (f) Amat sangat beracun (*extremely toxic*); (g) Sangat beracun (*highly toxic*); (h) Beracun (*moderately toxic*); (i) Berbahaya (*harmful*); (j) Korosif (*corrosive*); (k) Bersifat iritasi (*irritant*); (l) Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*); (m) Karsinogenik (*carcinogenic*); (n) Teratogenik (*teratogenic*); (o) Mutagenik (*mutagenic*).⁴¹

Penerapan asas tanggung jawab mutlak di Pengadilan Negeri masih di dasarkan pada ketentuan normatif Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penggugat sering

⁴¹ *Ibid.*

kali lemah karena dalam Pasal 1365 ini memerankan unsur penting kesalahan dalam menentukan bertanggung jawab atau tidaknya seseorang.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan digunakannya asas pertanggungjawaban mutlak dalam kasus lingkungan Pengadilan Negeri maka hakim harus menemukan kriteria untuk menentukan apakah suatu kegiatan ditundukan pada asas tanggung jawab mutlak. Maka disini hakim Pengadilan dapat melakukan penemuan hukum dalam rangka penerapan asas tanggung jawab mutlak, sebagai salah satu konteks penegakan hukum lingkungan.

D. Tinjauan Umum Tentang *Vicarious Liability*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) RUU KUHP yang berbunyi: Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya asas *vicarious liability* ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini:

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggung-jawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika

perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggung-jawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau "*vicarious liability*".

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata *vicarious liability* diterapkan pada kasus-kasus kerugian (*tort*). *Tort* merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.

Penerapan doktrin *vicarious liability* itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut *asas precedent*. Perkembangan yang pesat mengenai *vicarious liability* terjadi di negara-negara yang menganut sistem *common law*, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem *civil law*. Indonesia yang termasuk sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh dari doktrin tersebut. walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui akan adanya doktrin tersebut, secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-

undangannya dan juga di dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan-putusan pengadilan.

Secara tradisional konsep itu telah diperluas terhadap suatu situasi dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya. Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggungjawaban suatu kejahatan secara *vicarious*.
2. Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam kasus pemberian lisensi. Doktrin itu berisi tentang pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu. Jadi, harus ada prinsip pendelegasian.
3. Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha. Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*.

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban *vicarious* itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. Jikalau *vicarious liability* hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja.

Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-undang untuk memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan manusia dan

menerapkan *vicarious liability* terhadap majikan yang tanpa kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut “kejahatan” dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan atau hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu tidak sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap *vicarious liability crimes* ini.

Ada juga alasan lain yang dikemukakan mengapa membutuhkan *vicarious liability*. Mengapa tidak orang yang melakukan perbuatan itu saja yang dikenakan pidana. Alasan lain memidana majikan yang sebenarnya bukan pelaku fisik adalah, karena majikan pemegang izin (lisensi) dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi. Hal ini dikarenakan sulit untuk membuktikan kesalahan terhadap majikan, *actus reus* dan *mens rea* dari buruh dibebankan kepada majikan.

Contoh kasus untuk *vicarious liability* sebagai berikut:

X, seorang pemilik tempat menjual makanan dan minuman telah melarang Y (manajer rumah makan/minum tersebut) untuk mengizinkan atau menyediakan pelacuran di tempat itu, tetapi Y telah melanggarnya. X tetap dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangannya antara lain dikonstruksikan sebagai berikut: “X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y sebagai manager. Ia telah melimpahkan pelaksanaan dari kebijaksanaan tindakan di bidang perdagangan itu kepada manager, ini berarti hanya ada suatu kesimpulan yaitu bahwa pengetahuan si manager adalah pengetahuan dari si pemilik rumah makan/minum itu.

Lain halnya jika misalnya x sebagai pemilik restoran telah menyatakan kepada pelayannya Y, untuk tidak menjual minuman keras kepada orang-orang yang tidak membeli makanan. Dalam hal Y, si pelayan, telah melanggar, X tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaannya *vicarious liability* memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila : (1) tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya; (2) yang dilakukan *employee* merupakan perbuatan bantuan/pembantuan (*aiding and abetting*); (3) yang dilakukan *employee* adalah percobaan tindak pidana (*attempt to commit an offence*).

Mahrus Ali berpendapat, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu: (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Romli Atmasasmita, mempertegas bahwa *vicarious liability* hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, yakni delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Sedangkan, Scanlan dan Ryan, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. Secara *a contrario* hal itu berarti seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya.

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious*

liability). Walaupun demikian, para pembuat undang undang dan akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam hukum pidana yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Mardjono Reskodiputro, doktrin *vicarious liability* dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Isyarat ini dapat dilihat dalam RKUHP tahun 2012, dalam pasal 38 dirumuskan:

1. Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
2. Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Vicarious Liability atau dapat disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti, pada prinsipnya didasarkan pada *employment principle*, dimana majikan (*employer*) sebagai penanggung jawab dari tindakan pegawainya.⁴² Orang yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, semisal hubungan kerja antara majikan dengan pekerjanya. Meskipun demikian perlu dipahami perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam menjalankan pekerjaannya atau dibawah instruksi majikannya. Jadi dimaknai yang melakukan perbuatan itu pekerjanya sedangkan majikan sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Vicarious Liability ini dapat ditemukan pada RKUHP versi September 2019, ketentuan terkait pertanggungjawaban pengganti ini pada Pasal 37 huruf b,

⁴² Kukul Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 29 2, Mei 2022, hal. 15-19

menyebutkan “dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Yang dijelaskan pada penjelasannya: Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Terkait model pertanggungjawaban korporasi, Mardjono Reksodiputro menjelaskan terbagi atas tiga bentuk pertanggungjawaban, yakni:

1. pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggungjawab;
2. korporasi sebagai pelaku dan pengurus bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab.⁴³

Sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebenarnya sudah dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan, namun dari masing-masing ketentuan perundang-undangan tersebut memiliki alur penerapan yang beragam dalam menentukan pihak mana yang bertanggungjawab dalam terjadinya korporasi sebagai pelaku pidana, perihal tersebut dapat kita temukan pada Pasal 15 ayat (3) UU Drt. No 7 Tahun 1955, Pasal 20 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 yang membahas terkait kualifikasi pengurus atau pihak lain yang bertindak dan atas nama korporasi serta membahas korporasi bertanggung jawab pidana. Kualifikasi yang tercantum tersebut bersifat

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Fh-Undip, Semarang, 1989, hal. 86

alternatife antara pengurus dan/atau korporasi yang bertanggungjawab pidana. Untuk korporasi yang dapat bertanggung jawab secara pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 secara khusus terdapat pembatasan kualifikasi korporasi yang dapat dijatuhkan pidana yang terinci syarat-syaratnya pada Pasal 6 ayat (2) yakni:

1. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali;
2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
4. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Merujuk model pembebanan pidana terhadap korporasi, terpidana sebagai Direktur Utama bertindak sebagai pelaku dan Direktur Utama sebagai pelaku dibebankan kewajiban untuk bertanggung jawab pidana. Model pertanggungjawaban masing-masing menggunakan *naturlijk person* sebagai subjek hukum pidana dengan asas *societas delinquere non potest* atau Pasal 59 KUHP. Jika pada korporasi terdapat pelanggaran hukum, maka dapat dilihat dari pengurusnya yang memiliki peran secara perbuatan pidana saja, untuk yang tidak ikut terlibat terjadinya pelanggaran hukum itu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.⁴⁴

E. Pencemaran Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1 adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

⁴⁴ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Op. Cit*, hal 13-17

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:

1. Lingkungan Fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
 - a. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
 - b. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain
 - d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P.

Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut :

Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.⁴⁵

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia”.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan.

Pengertian Pencemaran Lingkungan Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan

⁴⁵ RM. Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 14

manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

1. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat memenuhi fungsinya lagi sesuai dengan peruntukannya.

2. Penyebab Terjadinya Pencemaran

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat baik di kota maupun di desa. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme yang ada di alam sekitar kita.⁴⁶

Awal sejarah pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara Komperhensif atau biasa disebut *environmental law* adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan (LN 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH

⁴⁶ Janes sinaga, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan", Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan Vol. 1 No. 1 Juli 2022, hal. 83.

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat UUPPH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.⁴⁷



⁴⁷ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar *outline* skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar *outline* yang akan dilakukan sekitar bulan november 2023.

	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		April 2024				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				November 2024					Desember 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																									
2	Bimbingan Proposal																									
3	Seminar Proposal																									
4	Penelitian Skripsi																									
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																									
6	Seminar Hasil																									
7	Sidang Meja Hijau																									

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan jl. Pinang Baris No 114, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatra Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya pertanggungjawaban korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam pencemaran lingkungan hidup, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tujuan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama. Data primer ini langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang dilakukan dengan cara mewawancarai.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum dan doktrin hukum. Asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data.

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian data di sajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pengurus korporasi berdasarkan asas *vicarious liability* dalam pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan mengharuskan adanya tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*). Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dimana dalam Pasal tersebut berisi mengenai apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan, maka badan hukum dan orang dapat dipidana sesuai ketentuan masing-masing yang mengaturnya. Seperti apa yang diutarakan dalam pertanggungjawaban *vicarious liability* orang dapat dipidana meskipun pelaku tindak pidana tersebut korporasi, asal terdapat adanya hubungan antara orang dan badan hukum. Seperti dalam Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN, dimana Terdakwa H. Arjuman Esri Effendi Harahap dimintai pertanggungjawaban pidana selaku pemimpin dan orang yang memberi perintah untuk membuang dan membakar limbah B3 padat tanpa izin ke tempat pembuangan sampah dibelakang Rumah Sakit Umum Berkah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Penerapan asas *vicarious liability* dalam Pencemaran Lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengurus korporasi dapat diterapkan dengan cara membebaskan pertanggungjawaban pengganti kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks pencemaran lingkungan hidup, gugatan ganti rugi dapat diperoleh jika memenuhi unsur-unsur berikut: Adanya penanggung jawab kegiatan atau usaha, Adanya perbuatan melawan hukum, Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, dan Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan.

B. Saran

1. Kebijakan hukum pidana, yang juga disebut hukum pidana salah satu strategi untuk mengakhiri kriminalitas korporasi di bidang lingkungan hidup adalah melalui politik hukum sebagai konsekuensi dari kegiatan kriminal yang terkendali, disarankan agar hukuman pidana lebih lanjut berupa perbaikan lingkungan, menurut UUPPLH Pasal 119 huruf c, diposisikan sebagai sanksi pidana tindakan yang berdiri sendiri, yang dapat diancamkan dan dikenakan pada korporasi selain sanksi pidana denda. Dengan demikian, pemulihan dan perbaikan lingkungan sebagai akibat tindak pidana dapat dilakukan secara optimal dan memenuhi nilai keadilan pada lingkungan hidup.
2. Untuk semua orang untuk tidak takut melaporkan tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku, karena dengan adanya Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk menjadikan dasar untuk dapat dipidanya korporasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Grapindo, Jakarta, 1996
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Koropsi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Idang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Koesnadi Hardjasoemantrim, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Fh-Undip, Semarang, 1989
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012
- Mas Ahmad Sentosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liabilty) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 2007.
- Mutadi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

RM. Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal dan Laporan Penelitian

Abdiayah Mamanda Sihombing, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/LH/2021/PT MDN)*”, Jurnalrectum, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari

Abdurrahman Alhakim dan Eko Sopoyono, “*Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, Nomor 3 Tahun 2019

Aprianto J. Muhaling, “*Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku*,” Lex Crimen VIII, No. 3 (2019)

Budi Bahreisy, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No. 3 (2016)

Budi Suhariyanto, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal Rechtvinding Volume 6 No. 3 Desember 2017

Fahriza Havinanda, “*Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020

- Hartiati Kalia, “*Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)*,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1, No. 4 (2013)
- Imamulhadi, “*Perkembangan Strict Liability dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan*”, Vol. 32, No. 3, 2013.
- Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 29 2, Mei 2022
- Janes sinaga, “*Pencegahan Pencemaran Lingkungan*”, Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan Vol. 1 No. 1 Juli 2022
- M Harun, Nyoman Putra Jaya, dan RB Sularto, “*Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia*,” in *The First International Conference on Islamic Development Studies 2019*
- Maria Silvy E. Wangga, “*Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018
- Muhammad Amin Hamid, “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*”, Jurnal Legal Pluralism: Vol 6 Nomor 1, Januari 2016
- Muhammad Isra Mahmud, “*Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)*”, Lex Renaissance No. 4 Vol. 5 Oktober 2020
- Muslim, “*Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*”, Jurnal Eksekusi Vol 3, No 2 Tahun 2021
- Pujiyono dan Sugeng Riyanta, “*Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia*,” *Humanities and Social Sciences Letters* 8, No. 1 (2020)
- Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Ojek Online*,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, No. 1 (2019)

- Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, “*Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*”, Jurnal Usm Law Review Vol 3 Nomor 1 Tahun 2020
- Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, “*Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank*”, Jurnal Usm Law Reviewe, Vol. 6, Nomor 2 Tahun 2023
- Sutoyo, “*Pengaturan Tangung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Lingkungan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013.
- Vikramaditya S. Khanna, “*Corporate Liability Standards When Should Corporation Be Criminally Liable*,” *American Criminal Law Review*, No. 37 (2000)
- Warih Anjari, “*Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*,” Jurnal Ilmiah Widya Yustisia 1, No. 2 (2016)
- Zainal Abidin, “*Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 12, No. 1 (2002)
- Zico Junius Fernando Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum ,Vol. 29, No.2, Agustus2020 *Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi Di Indonesia*.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **H. ARJUMAN ESRI EFFENDI HARAHAAP;**
- Tempat lahir : Gunung Tua Julu;
- Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Juni 1964;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak dilakukan penahanan dan penangkapan;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sohibul Maali Harahap, S.H., dan Fitra Tupadena Hasibuan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Besar Gunung Tua-Sidempuan No. 01 Gunung Tua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 63/SK/2/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN tanggal 22 September 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 46/Pid.B-LH/2021/PN Psp tanggal 18 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa H. ARJUMAN ESRI EFFENDI HARAHAHAP selaku pemilik dan Penanggungjawab RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Sakit Umum Berkah yang berada di Jalan Lintas Gunungtua-Langgapayung KM. 1 Desa Gunungtua Julu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin di RUMAH SAKIT UMUM BERKAH menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan Pengelolaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2015 terdakwa mendirikan YAYASAN BERKAH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0006398.AH.01.04 Tahun 2015, selanjutnya untuk kegiatan usahanya terdakwa mendirikan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH yang beroperasi pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Surat Izin Operasional Nomor: 503/002/RSU/2016, RUMAH SAKIT UMUM BERKAH memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibidang perobatan dan perawatan pasien, dalam menjalankan usahanya, awalnya terdakwa mempekerjakan dokter spesialis dan tenaga keperawatan, namun sejak tahun 2019 terdakwa hanya mempekerjakan 1 (satu) orang dokter umum yaitu dr. PUTRI ARYANI SIREGAR dan 4 (empat) orang bidan yaitu Hj. HOTNIDA SARI SIREGAR, M.Kes, NURHAMIDAH, Am.Keb, RIZKI HARAHAHAP, Am.Keb, dan RINI HARAHAHAP Am.Keb, selanjutnya dalam menjalankan usahanya, RUMAH SAKIT UMUM BERKAH menghasilkan limbah B3 padat jenis infeksius maupun limbah B3 tajam berupa infuse set bekas, suntik jarum bekas, perban bekas, bungkus suntik jarum bekas, botol bekas obat suntik, botol alcohol namun RUMAH SAKIT UMUM BERKAH tidak menyediakan bangunan/ruang pengolahan limbah B3 tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2019 Jo. Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sehingga terhadap limbah B3 padat yang dihasilkan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH terdakwa memerintahkan petugas RUMAH SAKIT UMUM BERKAH secara bergantian untuk membuang dan membakarnya di tempat pembuangan sampah dibelakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH tanpa izin, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul. 14.20 Wib, Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mendatangi RUMAH SAKIT

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM BERKAH untuk melakukan pengecekan terhadap Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang di hasilkan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan kemudian Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menemukan Limbah B3 padat dengan rincian 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah suntik jarum bekas, 1 (satu) buah perban bekas, 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas dari tempat tumpukan pembuangan sampah yang ada di belakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, kemudian tim membawa dan mengamankan hasil temuan limbah B3 padat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan kembali mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan juga menemukan limbah B3 padat dengan rincian 1 (satu) buah botol/tabung infuse bekas merk ringer laktat, 1 (satu) buah botol alcohol merk aseptic gel bekas, 1 (satu) buah botol bekas obat suntik dari bahan kaca, 4 (empat) buah jarum suntik bekas, 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah spuit bekas dari tempat tumpukan pembuangan sampah yang ada di belakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH kemudian tim juga membawa dan mengamankan hasil temuan limbah B3 padat tersebut;

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara pernah melakukan pengawasan dan mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan menemukan bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM BERKAH menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya, mengetahui hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara telah memberikan teguran tertulis kepada RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dengan Nomor Surat: 060/767/DLH/2019 tanggal 02 Juli 2019;

Bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan keputusan pemberian izin wajib diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM BERKAH yakni badan usaha yang membebankan pengurus untuk bertanggungjawab secara pidana dan pertanggungjawaban pidana karena adanya hubungan kerja, berdasarkan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau bertindak sebagai pemimpin di RUMAH SAKIT UMUM BERKAH melakukan dumping limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2015 Terdakwa mendirikan YAYASAN BERKAH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0006398.AH.01.04 Tahun 2015, selanjutnya untuk kegiatan usahanya terdakwa mendirikan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH yang beroperasi pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Surat Izin Operasional Nomor: 503/002/RSU/2016, RUMAH SAKIT UMUM BERKAH memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibidang perobatan dan perawatan pasien, dalam menjalankan usahanya, awalnya terdakwa mempekerjakan dokter spesialis dan tenaga keperawatan, namun sejak tahun 2019 terdakwa hanya mempekerjakan 1 (satu) orang dokter umum yaitu dr. PUTRI ARYANI SIREGAR dan 4 (empat) orang bidan yaitu Hj. HOTNIDA SARI SIREGAR, M.Kes, NURHAMIDAH, Am.Keb, RIZKI HARAHAP, Am.Keb, dan RINI HARAHAP Am.Keb, selanjutnya dalam menjalankan usahanya, RUMAH SAKIT UMUM BERKAH menghasilkan limbah B3 padat jenis infeksius maupun limbah B3 tajam berupa infuse set bekas, suntik jarum bekas, perban bekas, bungkus suntik jarum bekas, botol bekas obat suntik, botol alcohol namun RUMAH SAKIT UMUM BERKAH tidak menyediakan bangunan/ruang pengolahan limbah B3 tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sehingga terhadap limbah B3 padat yang dihasilkan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH terdakwa memerintahkan petugas untuk membuang dan membakarnya di tempat pembuangan sampah dibelakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH tanpa izin, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul. 14.20 Wib, Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH untuk melakukan pengecekan terhadap Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 yang di hasilkan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan kemudian Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menemukan Limbah B3 padat dengan rincian 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah suntik jarum bekas, 1 (satu) buah perban bekas, 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas dari tempat tumpukan pembuangan sampah yang ada di belakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, kemudian tim membawa dan mengamankan hasil temuan limbah B3 padat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan kembali mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan juga menemukan limbah B3 padat dengan rincian 1 (satu) buah botol/tabung infuse bekas merk ringer

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Bahwa terdakwa adalah pemilik dan penanggungjawab RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan dalam menjalankan kegiatan operasional RUMAH SAKIT UMUM BERKAH Terdakwa adalah pemimpin yang mengambil kebijakan di RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, terdakwa yang mengurus administrasi perizinan dan teknis RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, terdakwa yang memerintahkan petugas RUMAH SAKIT UMUM BERKAH secara bergantian untuk membuang limbah B3 yang dihasilkan oleh RUMAH SAKIT UMUM BERKAH ke tempat pembuangan sampah RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, sehingga terhadap terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana selaku pemimpin dan orang yang memberi perintah untuk membuang dan membakar limbah B3 padat tanpa izin ke tempat pembuangan sampah dibelakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. ARJUMAN ESRI EFFENDI HARAHAP bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin di RUMAH SAKIT UMUM BERKAH melakukan dumping limbah B3 dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ARJUMAN ESRI EFFENDI HARAHAP berupa penjara selama selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah botol / tabung infuse sisa bekas merk Ringer laktat;
 - 1 (satu) buah botol alcohol merk Aseptic gel bekas;
 - 1 (satu) buah botol obat suntik dari bahan kaca bekas;
 - 4 (empat) buah jarum suntik bekas;
 - 1 (satu) buah infuse set bekas;
 - 1 (satu) buah spuit bekas;
 - 1 (satu) buah infuse set bekas;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah suntik jarum bekas;
- 1 (satu) buah perban bekas;
- 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar foto copy surat izin operasional RSU berkah yayasanberkah;
- 4 (empat) lembar foto copy surat izin lingkungan RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen profil RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen UKL-UPL RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen akta pendirian yayasan berkah;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pengesahan yayasan berkah dariKemenkumham;
- 5 (lima lembar foto copy surat keterangan kerja a.n dr.PUTRI ARIANISIREGAR, HOTNIDA SARI SIREGAR, RINI MULYANI HARAHAP, RIZKI SAHRIANI HARAHAP, NURHAMIDAH HARAHAP;

Terlampir dalam berkas perkara.

- Buku Agenda surat masuk / keluar RSU berkah tahun 2018 s/d 2020; Dikembalikan ke RSU Berkah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor : 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp tanggal 18 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ARJUMAN ESRI EFFENDI HARAHAP**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Orang yang bertindak sebagai pemimpin melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sejumlah Rp 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol / tabung infuse sisa bekas merk Ringer laktat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



- 1 (satu) buah botol alcohol merk Aseptic gel bekas;
- 1 (satu) buah botol obat suntik dari bahan kaca bekas;
- 4 (empat) buah jarum suntik bekas;
- 1 (satu) buah infuse set bekas;
- 1 (satu) buah spuit bekas;
- 1 (satu) buah infuse set bekas;
- 1 (satu) buah suntik jarum bekas;
- 1 (satu) buah perban bekas;
- 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas;

Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar foto copy surat izin operasional RSU berkah yayasanberkah;
- 4 (empat) lembar foto copy surat izin lingkungan RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen profil RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen UKL-UPL RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen akta pendirian yayasan berkah;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pengesahan yayasan berkah dariKemenkumham;
- 5 (lima lembar foto copy surat keterangan kerja a.n dr.PUTRI ARIANISIREGAR, HOTNIDA SARI SIREGAR, RINI MULYANI HARAHAP, RIZKI SAHRIANI HARAHAP, NURHAMIDAH HARAHAP;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Buku Agenda surat masuk / keluar RSU berkah tahun 2018 s/d 2020;

Dikembalikan ke RSU Berkah;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp tanggal 18 Agustus 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 50/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 23 Agustus 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp tanggal 18 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 50/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 24 Agustus 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 1 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 16 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) DALAM MEMUTUS PERKARA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SURAT TEGURAN NOMOR: 060/767/DLH/2019 TERTANGAL 2 JULI 2019;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



- Bahwa apabila dicermati Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Padangsidempuan pada halaman 27 Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas limbah medis yang dihasilkan Rumah Sakit Umum Berkah tersebut karena dibuang dibelakang Rumah Sakit, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara pernah melakukan pengawasan dan mendatangi Rumah Sakit Umum Berkah dan menemukan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Berkah menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya, mengetahui hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara telah memberikan Teguran tertulis kepada Rumah Sakit Umum Berkah dengan Nomor Surat:060/767/DLH/2019 tanggal 02 Juli 2019:

- Bahwa akan tetapi selanjutnya dan selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan rinci Teguran tertulis dengan Nomor Surat:060/767/DLH/2019 tanggal 02 Juli 2019 tersebut apakah dibuktikan pada persidangan atau tidak, hal ini sangatlah penting pertimbangannya karena kaitannya apakah sudah pernah dilakukan atau dilaksanakan penegakan hukum administrative;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldende Gemotiveerd) dalam putusan perkara a quo, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.

B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) DALAM MEMUTUS PERKARA KARENA MENGKUALIFIKASIKAN PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAI PERBUATAN “ ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI PIMPINAN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN”

- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Padangsidempuan pada halaman 28 Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap Yayasan bidang usaha kesehatan Rumah Sakit Berkah yang dijalankan dan di ketua Terdakwa tersebut.....dts;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi selanjutnya dan selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan rinci apakah *Teguran tertulis dengan Nomor Surat:060/767/DLH/2019 tanggal 02 Juli 2019* tersebut telah benar disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Rumah Sakit Umum Berkah;
- Bahwa dalam perkara aquo Pembanding d/h Terdakwa H. Arjuman Esri Effendi Harahap seandainya terbukti bersalah melakukan dumping limbah, akan tetapi kesalahan yang dilakukan Pembanding d/h Terdakwa tersebut bukanlah dalam bentuk tindak pidana, sebab Pembanding d/h Terdakwa pada Tahun 2015 mendirikan Rumah Sakit Berkah yang telah dilengkapi dengan seluruh izin-izinnya sampai dengan izin operasional Rumah Sakit Berkah;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018 Rumah Sakit Pembanding d/h Terdakwa melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. ARA yang berakhir pada Tahun 2019, kemudian kerjasama pengelolaan limbah B3 tersebut tidak dilanjutkan oleh Pembanding d/h Terdakwa disebabkan Rumah Sakit Berkah akan dijual dan pasien yang berobat ke Rumah Sakit Berkah tidak seperti Rumah Sakit lainnya karena dokter spesialis Rumah Sakit Berkah tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa juga pada persidangan Ahli Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara a.n Jimmy Christian Tarigan, ST mengatakan terkait limbah yang dihasilkan oleh RSU Berkah yang terdapat pada belakang Rumah Sakit Berkah tidak dapat dikategorikan penumpukan limbah B3 dengan alasan limbah B3 yang terdapat dibelakang Rumah Sakit Berkah tersebut hanya sedikit;
- Bahwa dari uraian-uraian hukum tersebut diatas jelaslah bahwa perkara aquo bukanlah masuk dalam ranah atau domainnya hukum pidana akan tetapi merupakan ranah atau domainnya hukum administrative, karena hingga saat ini belum diterapkan penegakan hukum administrative bagi Pembanding d/h Terdakwa dan limbah B3 yang dibuktikan hanya sedikit yang terdapat dibelakang Rumah Sakit Umum Berkah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas dan nyata Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dimohonkan banding aquo telah dibuat dengan tidak cukup didasarkan pertimbangan yang cukup (*Onvoldende Gemotiveerd*) khususnya dalam menilai dan menentukan kualifikasi perbuatan yang di dakwakan kepada Pembanding d/h

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian pada alasan-alasan banding tersebut, maka nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang tidak dapat ditolerir sehingga menghasilkan suatu peradilan yang sesat dan menyesatkan serta tidak profesional. Oleh karena itu adalah sangat berdasar PEMBANDING d/h TERDAKWA memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan perkara ini dan mengadili sendiri;

Dengan demikian berdasarkan asas legalitas, yurisprudensi, dan doktrin, maka pemidanaan terhadap PEMBANDING d/h TERDAKWA sebagaimana pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, **merupakan penerapan hukum yang keliru dan karena itu harus ditolak;**

Dengan demikian tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa PEMBANDING d/h TERDAKWA melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan karena belum diterapkan hukum administrative;

Bahwa karena belum diterapkan hukum administrative bagi PEMBANDING d/h TERDAKWA sebagaimana di dakwakan, untuk itu PEMBANDING d/h TERDAKWA harus dinyatakan bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);

Bahwa perbuatan Pembanding d/h Terdakwa yang dilakukan bukanlah merupakan domainnya langsung penerapan hukum pidana akan tetapi perbuatan Pembanding d/h Terdakwa adalah merupakan domainnya yang lebih awal penerapan atau penegakan hukum administrative, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi membebaskan Pembanding d/h Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat diri Pembanding d/h Terdakwa kedalam kedudukan semula;

Bahwa akhirnya, karena penerapan atau penegakan hukum administrative kepada PEMBANDING d/h TERDAKWA belum ditegakkan atas Tindak Pidana yang di dakwakan, maka cukup beralasan hukum bagi PEMBANDING d/h TERDAKWA melalui Memori Banding ini memohon dengan segala kerendahan hati dan keyakinan atas kebenaran dan keadilan dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya mengadili sendiri dan mengambil putusan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding d/h Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 46/Pid.B/LH/2021/PN. Psp, tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama Terdakwa H. Arjuman Esri Effendi Harahap dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Alternatif kedua tersebut (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau setidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau kedua melanggar Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 46/Pid.B/LH//2021/PN Psp tanggal 18 Agustus 2021, terdakwa mengajukan Upaya Hukum Banding dan telah menyerahkan Memori Bandingnya kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 07 September 2021;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut telah menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan pada tanggal 16 September 2021, masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

- Bahwa dalam memori Bandingnya, terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan menolak atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 46/Pid.B/LH//2021/PN Psp tanggal 18 Agustus 2021 dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak profesional karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi fakta dipersidangan serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tepat dalam pertimbangannya dan tidak melakukan kekeliruan yang mendasar, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2015 terdakwa mendirikan YAYASAN BERKAH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0006398.AH.01.04 Tahun 2015, selanjutnya untuk kegiatan usahanya terdakwa mendirikan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH yang beroperasi pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Surat Izin Operasional Nomor: 503/002/RSU/2016, RUMAH SAKIT UMUM BERKAH memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibidang perobatan dan perawatan pasien, dalam menjalankan usahanya, awalnya terdakwa mempekerjakan dokter spesialis dan tenaga keperawatan, namun sejak tahun 2019 terdakwa hanya mempekerjakan 1 (satu) orang dokter umum yaitu dr. PUTRI ARYANI SIREGAR dan 4 (empat) orang bidan yaitu Hj. HOTNIDA SARI SIREGAR, M.Kes, NURHAMIDAH, Am.Keb, RIZKI HARAHAHAP, Am.Keb, dan RINI HARAHAHAP Am.Keb, selanjutnya dalam menjalankan usahanya, RUMAH SAKIT UMUM BERKAH menghasilkan limbah B3 padat jenis infeksius maupun limbah B3 tajam berupa infuse set bekas, suntik jarum bekas, perban bekas, bungkus suntik jarum bekas, botol bekas obat suntik, botol alcohol namun RUMAH SAKIT UMUM BERKAH tidak menyediakan bangunan/ruang pengolahan limbah B3 tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, sehingga terhadap limbah B3 padat yang dihasilkan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH terdakwa memerintahkan petugas untuk membuang dan membakarnya di tempat pembuangan sampah dibelakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH tanpa izin;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar Pukul. 14.20 Wib, Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH untuk melakukan pengecekan terhadap Fasilitas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Pengelolaan Limbah B3 yang di hasilkan RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan kemudian Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menemukan Limbah B3 padat dengan rincian 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah suntik jarum bekas, 1 (satu) buah perban bekas, 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas dari tempat tumpukan pembuangan sampah yang ada di belakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH, kemudian tim membawa dan mengamankan hasil temuan limbah B3 padat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, Tim dari Satreskrim Kepolisian Resor Tapanuli Selatan kembali mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan juga menemukan limbah B3 padat dengan rincian 1 (satu) buah botol/tabung infuse bekas merk ringer laktat, 1 (satu buah botol alcohol merk aseptic gel bekas, 1 (satu) buah botol bekas obat suntik dari bahan kaca, 4 (empat) buah jarum suntik bekas, 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah spuit bekas dari tempat tumpukan pembuangan sampah yang ada di belakang RUMAH SAKIT UMUM BERKAH kemudian tim juga membawa dan mengamankan hasil temuan limbah B3 padat tersebut.

- Berdasarkan keterangan saksi ALMO PRAESEA SIREGAR ST, M.Si dan Ahli JIMMY CHRISTIAN TARIHAN ST bahwa 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah suntik jarum bekas, 1 (satu) buah perban bekas, 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas, 1 (satu) buah botol/tabung infuse bekas merk ringer laktat, 1 (satu buah botol alcohol merk aseptic gel bekas, 1 (satu) buah botol bekas obat suntik dari bahan kaca, 4 (empat) buah jarum suntik bekas, 1 (satu) buah infuse set bekas, 1 (satu) buah spuit bekas adalah limbah B3 padat jenis infeksius dan tajam dan seharusnya pihak RSU berkah yayasan memiliki fasilitas penyimpanan limbah dan fasilitas pengolahan limbah B3 yang di hasilkannya dan memiliki izin dari dinas terkait yaitu dinas perizinan kabupaten padang lawas utara.
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara pernah melakukan pengawasan dan mendatangi RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dan menemukan bahwa pihak RUMAH SAKIT UMUM BERKAH menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya, mengetahui hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara telah memberikan teguran tertulis kepada RUMAH SAKIT UMUM BERKAH dengan Nomor Surat: 060/767/DLH/2019 tanggal 02 Juli 2019.
- Bahwa yang dimaksud dengan dumping (pembuangan) limbah B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 61 ayat (1) bahwa dumping limbah hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARALOB SIREGAR, sejak didirikan sampai saat ini, Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara tidak pernah menerbitkan surat izin terkait dengan pengelolaan limbah, termasuk izin penyimpanan sementara limbah B3 dan juga izin pengolahan (pemusnahan) limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD berkah dan terdakwa juga mengakui bahwa RSUD berkah tidak pernah mengurus ataupun memiliki surat izin terkait dengan pengelolaan limbah, termasuk izin penyimpanan sementara limbah B3 dan juga izin pengolahan (pemusnahan) limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD berkah.
- Bahwa ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT UMUM BERKAH yakni badan usaha yang membebankan pengurus untuk bertanggungjawab secara pidana dan pertanggungjawaban pidana karena adanya hubungan kerja, berdasarkan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:
 - 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha, dan/atau:
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
 - 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
- Bahwa terhadap terdakwa dimintai pertanggungjawaban selaku orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 Agustus 2021, Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp, keterangan saksi-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya termasuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak alasan-alasan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata hanya merupakan ulangan dari uraian dalam kata pembelaannya dan hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan putusannya dan hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 32 tahun 2009 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa kecuali mengenai hukuman/pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat terlalu berat dan akan diubah hukuman tersebut dan adil apabila Terdakwa di hukum seperti dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi merasa hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pertama terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena terbukti fakta-fakta dalam perkara a quo berupa satu buah botol infus, satu botol obat suntik dan lain-lain sangat sedikit dan demikian juga saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di sekitar Rumah Sakit Umum Berkah tidak ada merasa keberatan keberadaan Rumah Sakit dan tidak ada kena dampak limbah Rumah Sakit Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang di pandang adil dan tepat apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya harus didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai fakta yang memberi determinasi seperti alasan dan motifasi sehingga Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mengikuti tuntutan pidana (Register) Jaksa Penuntut Umum yang terlalu amat berat sehingga menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa lebih ringan dari hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang telah tepat dan banar cukup adil setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp yang dimintakan banding sekedar mengenai hukuman/pidana terhadap Terdakwa harus diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Psp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. Arjuman Esri Effendi Harahap telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang bertindak sebagai pemimpin melakukan dumping limbah ke Media Lingkungan Hidup tanpa ijin;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN



tidak dibayar, maka dijatuhi dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol / tabung infuse sisa bekas merk Ringer laktat;
- 1 (satu) buah botol alcohol merk Aseptic gel bekas;
- 1 (satu) buah botol obat suntik dari bahan kaca bekas;
- 4 (empat) buah jarum suntik bekas;
- 1 (satu) buah infuse set bekas;
- 1 (satu) buah spuit bekas;
- 1 (satu) buah infuse set bekas;
- 1 (satu) buah suntik jarum bekas;
- 1 (satu) buah perban bekas;
- 1 (satu) buah bungkus suntik jarum bekas;

Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar foto copy surat izin operasional RSU berkah yayasanberkah;
- 4 (empat) lembar foto copy surat izin lingkungan RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen profil RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen UKL-UPL RSU berkah yayasan berkah;
- 1 (satu) exemplar foto copy dokumen akta pendirian yayasan berkah;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pengesahan yayasan berkah dari Kemenkumham;
- 5 (lima lembar foto copy surat keterangan kerja a.n dr.PUTRI ARIANISIREGAR, HOTNIDA SARI SIREGAR, RINI MULYANI HARAHAP, RIZKI SAHRIANI HARAHAP, NURHAMIDAH HARAHAP;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Buku Agenda surat masuk / keluar RSU berkah tahun 2018 s/d 2020;

Dikembalikan ke RSU Berkah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami **KARTO SIRAIT, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** dan **WAYAN KARYA, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN pada tanggal 21 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.

KARTO SIRAIT, SH., MH.

Ttd.

WAYAN KARYA, SH., MHum.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMONANGAN RAMBE, SH., MH.